

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA HASIL PANEN BUAH PINANG PADA
KELURAHAN BENTENG KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*



OLEH :

HALIMATUSA'DIAH
NPM : 172310058

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di

Nama : Halimatu Sa'diah
NPM : 172310058
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Pekerja Hasil Panen Buah Pinang Pada
Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten
Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 21 November 2021

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
A1F28AJX522678827

Halimatu Sa'diah

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di

Nama : Halimatu Sa'diah
NPM : 172310058
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Pekerja Hasil Panen Buah Pinang Pada
Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten
Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 21 November 2021

Yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
A1F28AJX522678827

Halimatu Sa'diah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, amin.

Upah adalah segala sesuatu yang diterima karyawan atau buruh sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukan. Upah juga bisa dikatakan sebagai imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja langsung yang hasil kerjanya dapat diukur dengan satuan tentu (jumlah fisik barang yang dihasilkan atau masa atas jasa pekerjaan yang diserahkan). Sistem pengupahan di Kelurahan Benteng yang mana sistem pengupahannya yakni, antara pemilik buah pinang memberikan buah pinangnya yang sudah dipanen dari kebunnya itu sendiri, lalu di berikan kepada orang yang mau bekerja untuk mengupas kulit buah pinang tersebut, baik orang lain maupun kerabatnya sendiri. Harga buah pinang ditetapkan, baik harga buah pinang naik ataupun turun, upahnya tetap. Seharusnya harga buah pinang naik, harga upah pengupasan buah pinang juga naik, sehingga masyarakat merasa adil dan layak dalam pengupahan buah pinang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dengan mengangkat judul: **“Sistem Pengupahan Pekerja Hasil Panen Buah Pinang Pada Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam penulisan ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam penelitian ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penelitian ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof, Dr.H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM.,M.E.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Muhammad Arif SE, MM selaku Kaprodi Ekonomi Syariah
4. Ibu Ficha Melina, SE,Sy.,M.E selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam penulisan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu dosen Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pemerintah dan segenap pegawai Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir telah mengizinkan saya meneliti dan memberikan data serta informasi dengan baik dalam penyusunan skripsi ini.
7. Staf dan Karyawan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam penyusunan skripsi ini

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini belumlah suatu kesempurnaan Namun penulis sudah berusaha segenap tenaga dan upaya yang ada untuk menyelesaikan usulan penelitian ini. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan usulan penelitian ini semoga usulan penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 7 Desember 2021

Halimatusa'diah
NPM: 172310058

ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA HASIL PANEN BUAH PINANG PADA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

HALIMATUSA'DIAH

172310058

Upah adalah segala sesuatu yang diterima karyawan atau buruh sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukan. Upah juga bisa dikatakan sebagai imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja langsung yang hasil kerjanya dapat diukur dengan satuan tentu (jumlah fisik barang yang dihasilkan atau masa atas jasa pekerjaan yang diserahkan). Adapun rumusan masalahnya bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pekerja hasil panen buah pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pekerja hasil panen buah pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Informan penelitian ini adalah pemilik buah pinang dan pekerja pengupas kulit buah pinang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan pekerja hasil panen buah pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang kabupaten Indragiri Hilir, melihat konsep Ekonomi Syariah bahwa dalam sistem pemberian upah belum sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena jika di dalam Ekonomi Syariah upah dapat di ketahui bahwa sebelum memulai pekerjaan, harus di jelaskan terlebih dahulu bagaimana upah yang akan di terimanya antara pemilik buah pinang dengan pekerja, dan penentuan waktu serta besar upah yang akan diterima tidak dilakukan secara tertulis, ketentuan ini sebagian sudah di sepakati kedua belah pihak, dan sebagian masih ada ditentukan oleh pemilik buah pinang. Dalam Ekonomi Syariah juga penentuan tersebut harus ditentukan oleh kedua belah pihak dan dilakukan secara tertulis. Penulis menyarankan bahwa sebelum memulai pekerja harus di jelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterima, serta dalam pelaksanaan akad antara pemilik dan pekerja perlu di tuangkan dalam bentuk tulisan tidak hanya secara lisan saja.

Kata kunci: Sistem Pengupahan, Buah Pinang, Perspektif Ekonomi Syariah

ABSTRACT

THE EARNING SYSTEM OF FARMERS ARECA NUT HARVESTING AT BENTENG VILLAGE SUNGAI BATANG SUBDISTRICT INDRAGIRI HILIR DISTRICT BASED ON SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE

HALIMATUSA'DIAH

172310058

Earning was something that given to employee as compensation that he had done. Earning could be said as feedback that given to employees directly for his working result that could be measured with specific unit (the number of things be produced or services be given). The research formulation questioned about the sharia economic perspective toward earning system for farmers areca nut harvesting at Benteng village Sungai Batang subdistrict Indragiri Hilir district. The purpose in this research examined to know how the earning system for farmers areca nut harvesting at Benteng village Sungai Batang subdistrict Indragiri Hilir district. The informant was areca nut owners and areca nut peelers. This research used field research, and it used qualitative descriptive method. Data collection technique used observation, interview and documentation. Research findings showed that earning system for farmers areca nut harvesting at Benteng village Sungai Batang subdistrict Indragiri Hilir district, viewed from sharia economic concept that earning system could not suitable with sharia economic, because in sharia economic concept, before starting their job, it should be explained to the farmers about their earning between farmers and owner, timing and the number of salaries that they got did not in written form. This regulation had been agreed for both parties and some was still determined by the owner. In sharia economic this determination should be determined by both parties in written form. The writer suggestion that before starting their job, the farmers should be explained about their earning and the implementation of agreement between owner and farmer should be in written form and did not in verbal form only.

Keywords: Earning System, Areca nut, Sharia Economic Perspective

الملخص

نظام الأجور لعمال الحصاد جوز الأريكا في قطاع بينتينج مقاطعة سونغاي بانتانج بمنطقة
إندراغيري هيلير حسب منظور الاقتصاد الإسلامي

حليمة السعدية

١٧٢٣١٠٠٥٨

أجور يتم منحها للعمال بشكل مباشر. يمكن قياس نتائج عملها بوحدات محددة (العدد المادي للسلع المنتجة أو فترة الخدمة المقدمة). أما فيما يتعلق بصياغة المشكلة، فكيف يكون منظور الاقتصادية الإسلامية لنظام الأجور للعمال الذين يحدون جوز الأريكا في قطاع بينتينج مقاطعة سونغاي بانتانج بمنطقة إندراغيري هيلير. والغرض من الأبحاث لمعرفة كيفية منظور اقتصادي إسلامي على نظام الأجور لعمال الحصاد جوز الأريكا في قطاع بينتينج مقاطعة سونغاي بانتانج بمنطقة إندراغيري هيلير. هذه الدراسة هو صاحب جوز الأريكا وعمال مقشرة جلد جوز الأريكا. هذه الدراسة باستخدام الدراسة الميدانية (البحث الميداني). الطريقة المستخدمة هي الوصف النوعي. تتم تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وأظهرت النتائج أن نظام الأجور للعمال الذين يحدون جوز الأريكا في قطاع بينتينج مقاطعة سونغاي بانتانج بمنطقة إندراغيري هيلير يرى مفهوم الاقتصاد الإسلامي أن نظام الأجور لا يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي، لأنه إذا كان من الممكن الأجور في الاقتصاد الإسلامي معرفة أنه قبل البدء في العمل، يجب دفعها. شرح كيفية الأجور تلقي بين أصحاب جوز الأريكا والعمال، وتحديد وقت ومقدار الأجور التي سيتم لم يتم القبول كتابيًا، وقد تم هذا الحكم جزئيًا من الاتفاق على قبل الطرفين، ولا يزال البعض يحدده صاحب جوز الأريكا. في الاقتصاديات الإسلامية، يجب أن يتم تحديد القرار من قبل الطرفين وأن يكون خطيًا. وتقترب الباحثة أنه قبل بدء العامل، من الضروري أن يشرح مقدمًا الأجور التي سيتم استلامها، وفي تنفيذ العقد بين صاحب العامل يجب أن يُذكر في شكل كتابي، وليس شفهيًا فقط.

الكلمات المفتاحية: نظام الأجور، فاكهة جوز الأريكا، منظور الاقتصادي الإسلامي

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Konsep Teori.....	11
1. Pengertian Upah Secara Umum dan Islam	11
2. Dasar Hukum Upah	16
3. Rukun dan Syarat Upah	17
4. Sistem Pembayaran Upah.	18
5. Macam-macam upah.....	19
6. Prinsip-prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam.....	20
7. Sistem Penentuan Upah Dalam Islam.....	27
8. Tingkat Upah Dalam Ekonomi Islam	28
9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam.....	30
B. Penelitian Relevan	32
C. Konsep Operasional.....	35
D. Kerangka Konseptual.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
E. Sumber Data Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Pengolahan Data	40
H. Teknik Analisis Data	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....	43
B. Pengertian Sistem dan Sistem Pengupahan di Kelurahan Benteng	47
C. Karakteristik Penelitian.....	49
D. Deskripsi Temuan Penelitian	51
E. Pembahasan Hasil Penelitian	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Benteng	1
Tabel 1.2 : Luas Wilayah Kelurahan Benteng	2
Tabel 1.3 : Jumlah Data Pemilik Kebun Buah Pinang Di Kelurahan Benteng	3
Tabel 1.4 : Standar Upah Minimum Pengupasan kulit buah Pinang Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang	4
Tabel 2.1 : Konsep Operasional	35
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	38
Tabel 4.1: Luas Wilayah Kelurahan Benteng	44
Tabel 4.2: Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta	45
Tabel 4.3: karakteristik Informan berdasarkan kelamin	46
Tabel 4.4: karakteristik Informan berdasarkan usia	47
Tabel 4.5: karakteristik Informan berdasarkan tingkat pendidikan	48
Tabel 4.6: pemilik kebun buah pinang dan pekerja pengupas kulit buah pinang	49
Tabel 4.7: Tabel 4.7 Wawancara Kepada Pemilik Buah Pinang 1	52
Tabel 4.8: Wawancara Kepada Pemilik Buah Pinang 2	55
Tabel 4.9: Wawancara Kepada Pemilik Buah Pinang 3	58
Tabel 4.11: Wawancara Kepada pekerja pengupas kulit buah pinang 1	60
Tabel 4.12: Wawancara Kepada pekerja pengupas kulit buah pinang 2	62
Tabel 4.13: Wawancara Kepada pekerja pengupas kulit buah pinang 3	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penetapan Dosen Pembimbing

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3: Daftar Wawancara

Lampiran 4: Hasil Plagiat

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6: Surat Bukti Pernerjemah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi (Oktarijayanti, et.al. Vol.3 No.1,2020).

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memeberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja (zulfa,Vol.2 No.1,2019).

Usaha merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan usaha ini mempengaruhi tingkat kehidupan semua manusia. tersebut meliputi menjadi produsen, konsumen maupun perantara (Hofifah, Vol.3 No.2,2020).

Nabi Muhammad SAW. Telah mengajarkan bahwa segala sesuatu pekerjaan untuk mencari rezeki yang halal merupakan amal yang paling mulia. Ditunjukkannya pekerjaan yang sesuai dengan dirinya, kesanggupannya dalam keadaan setempat, dan alat untuk bekerja sehingga orang tersebut tidak ditinggalkan dalam keheranan dan keragu-raguan (Al Kaaf, 2002: 15).

Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan *bermuamalah*. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntunan dan sistem *muamalah* yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan

mereka. Ternyata, titik berat dari ajaran Islam diletakkan dalam soal *mu'amalah*. Di samping ajarannya yang pokok tentang *keimanan* dan *ibadah* kepada tuhan ajaran tentang *muamalah* untuk mengatur perhubungan sesama manusia, tidak pula kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya, tetapi soal *muamalah*, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi keimanan seorang muslim (Al Kaaf, 2002: 15).

Ilmu ekonomi Islam itu mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara nyata dan pengalaman baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Melina, et.al. Vol.2 No.2, 2019).

Dalam bahasa Arab ekonomi sepadan dengan kata "iqtishad" yang artinya umat yang pertengahan, atau bisa diartikan menggunakan rezeki atau sumber daya yang ada disekitar kita. Pengetahuan ekonomi merupakan usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaanya. Dalam kehidupan ekonomi mereka memiliki sistem ekonomi tersendiri, dimana garis-garis besarnya telah digambarkan secara dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam kehidupan sehari-hari semestinya tidak dimungkinkan bahwa seorang muslim yang melakukan sholat lima waktu dengan khushyuk namun mengkonsumsi minuman keras, nasrkoba, berjudi dan hanyut dalam spekulasi murni. Begitu juga seorang muslim dalam aktivitas ekonominya untuk melakukan transaksi-transaksi

keuangan yang mengandung bunga, riba dan segala yang membahayakan dirinya dan orang lain (Nawawi,2009:4).

Ekonomi juga diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi (Idri,2015:3).

Menurut Kismono (2001) dalam Utari (2020:2) Tanaman pinang merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang semua bagiannya dapat dipergunakan. Tanaman pinang dapat dijadikan sebagai tanam hias, daun yang dapat mengobati gangguan tenggorokan, pelepah pinang yang dipakai sebagai bahan baku pembungkus makanan, batang yang dapat dipergunakan menjadi bahan bangunan, sabut pinang dapat dipergunakan menjadi bahan baku pembuatan kuas gambar atau kuas alis mata, biji dipergunakan untuk bahan makan dan bahan baku industri

Menurut Kismono (2001) dalam Utari (2020:2) Pinang adalah jenis palma yang tumbuh di daerah pasifik, Asia dan Afrika bagian timur. Jenis buah ini yang di dunia barat dikenal dengan *betelnut*, terutama ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. Biji pinang diperoleh dari buah pinang yang telah tekupas, biji pinang dikenal sebagai salah satu campuran makan sirih. Selain itu, biji pinang dapat dijadikan bahan campuran permen, dimanfaatkan sebagai zat pewarna alami, dan diekstraksi zat-zat antioksidan dan alami yang menguntungkan seperti tannin. Pinang merupakan salah satu komoditas ekspor yang produksinya meningkat setiap tahun. Pinang dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi, akan tetapi di Indonesia

pemanfaatan buah pinang masih sangat minimun. Di Indonesia buah pinang bukan merupakan bahan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat, hanya sebagian kecil masyarakat, Indonesia mengonsumsi pinang, biasanya digunakan sebagai bahan campuran sirih.

Adapun Jumlah dari penduduk Kelurahan Benteng tahun 2021 dengan data yang saya dapatkan dari pemerintah setempat:

Tabel 1.1: Jumlah Penduduk Kelurahan Benteng

No	Nama	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah penduduk	2.763	Jiwa
	➤ Laki-laki	➤ 1.372	Jiwa
	➤ Perempuan	➤ 1.391	Jiwa
2.	Jumlah KK	773	KK

Sumber: Kantor Kelurahan Benteng, 2021

Kelurahan Benteng memiliki potensi sebagai penghasil buah pinang yang memiliki lahan pertanian. Sebagian besar penduduk menjadi pekerja pengupas kulit buah pinang salah satu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Penduduk di Kelurahan Benteng memiliki kebun buah pinang cukup luas dan sebagiannya tidak, dan ada juga yang tidak memiliki lahan sehingga mereka bekerja sebagai pengupas kulit buah pinang.

Adapun Jumlah Luas Wilayah penduduk Kelurahan Benteng tahun 2021 dengan data yang saya dapatkan dari pemerintah setempat:

Tabel 1.2: Luas Wilayah Kelurahan Benteng

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Luas Wilayah	3600	Ha
	- Pemukiman	- 500	Ha
	- Kebun	- 1500	Ha
	- Sawah	- 1000	Ha
	- Perairan	- 400	Ha
	- Sarana Sosial	- 100	Ha

	- Lainnya	- 100	Ha
--	-----------	-------	----

Sumber: Kantor Kelurahan Benteng, 2021

Penduduk di Kelurahan Benteng memiliki kebun buah pinang berbeda-beda. Adapun jumlah data pemilik kebun buah pinang serta pekerjanya yaitu:

Tabel 1.3 : Jumlah Data Pemilik Kebun Buah Pinang Di Kelurahan Benteng

No	Nama Pemilik Kebun Buah Pinang	Jumlah Satuan	Jumlah pekerja/Pengupas Kulit Buah Pinang
1.	H. Salimin	1 Ha	4 orang
2.	H. Amir	3 Ha	5 orang
3.	Arafah	1,5 Ha	3 orang
4.	Sutriani	2 Ha	6 orang
5.	Samsuddin	1 Ha	4 orang
6.	Siti Jubaidah	4 Ha	10 orang
7.	H. Basri	3 Ha	6 orang
8.	Aminah	2 Ha	5 orang
9.	H. Salewe	2 Ha	4 orang
10.	Taher	1 Ha	3 orang
11.	Dahliah	1,5 Ha	2 Orang

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa di Kelurahan Benteng memiliki kebun buah pinang yang berbeda-beda. Pemilik kebun buah pinang yang memiliki 1 Ha dapat mempekerjakan 4 orang dan 3 orang yang 3 Ha mempekerjakan 5 orang dan 6 orang, yang 1,5 Ha dapat mempekerjakan 3 orang dan 2 orang, yang 2 Ha mempekerjakan 6 orang, 5 orang dan 4 orang sedangkan 4 dapat mempekerjakan 10 orang. Sehingga masyarakat setempat mau bekerja sebagai pengupas kulit buah pinang di karenakan banyak yang memiliki kebun buah pinang yang cukup luas.

Menurut Aminang (2019:13) setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan

rugi sehingga terciptanya keadilan diantara mereka. Allah berfirman dalam Qur'an surah Al-Jasiyah:22

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:“*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan*”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikma dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan bagi tiap-tiap jiwa, yaitu manusia sesuai apa yang kebaikan dan kejahatan, yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diutungkan.

Upah adalah segala sesuatu yang diterima karyawan atau buruh sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukan. Upah juga bisa dikatakan sebagai imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja langsung yang hasil kerjanya dapat diukur dengan satuan tentu (jumlah fisik barang yang dihasilkan atau masa atas jasa pekerjaan yang diserahkan) (Lestari, Vol.v No.2, 2017).

Upah minimum di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4: Standar Upah Minimum Pengupasan kulit buah Pinang Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang

No	Kelurahan Benteng	Upah/Kg (Rp)
1	Parit Benteng	Rp. 2500
2	Benteng Utara	Rp.2000
3	Benteng Barat	Rp.2000
4	Parit H. Hasan	Rp.2500

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa standar upah minimum pekerja pengupasan kulit buah pinang di Kelurahan Benteng, ditetapkan berbeda-beda disetiap tempat. Standar upah minimum pekerja pengupasan kulit buah pinang dapat kita lihat bahwa nomor 2 dan 3 memiliki upah yang sama sebesar Rp. 2000 /kg sedangkan 1 dan 4 memiliki upah yang sama sebesar Rp. 2500. Walaupun terdapat perbedaan, diharapkan upah yang telah ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu pemilik pinang yaitu pak H. Amir menyatakan bahwa terdapat sistem pekerja buah pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang yakni sistem pengupahan yang mana sistem pengupahannya yakni, antara pemilik buah pinang memberikan buah pinangnya yang sudah dipanen dari kebunnya itu sendiri, lalu di berikan kepada orang yang mau bekerja untuk mengupas kulit buah pinang tersebut, baik orang lain maupun kerabatnya sendiri. Harga buah pinang ditetapkan, baik harga buah pinang naik ataupun turun upahnya tetap. Sehingga masyarakat kurang memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, karena upah pengupasan buah pinang di tetapkan, seharusnya harga buah pinang naik, harga upah pengupasan buah pinang juga naik, sehingga masyarakat merasa adil dan layak dalam pengupahan buah pinang.

penulis menemukan bahwa perbedaan dalam pemberian upah juga terdapat di setiap tempat, hal ini dikarenakan kepemilikan kebun buah pinang yang mereka miliki berbeda-beda, ada yang memiliki 1 hektar, 3 hektar, 4 hektar dan 5 hektar . Pekerja sering mengeluh dengan upah yang terkadang tidak sesuai dengan harga

/kg yang dijual ditoke pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang. Harga /kg buah pinang yang dijual ke toke pinang berkisar antara Rp. 13.000 samapai Rp. 16.000 /kg sedangkan pekerja pengupas kulit buah pinang hanya di berikan upah Rp. 2000 sampai Rp. 2500 /kg dengan demikian sistem pengupahan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan setempat, oleh karena itu tingkat biaya hidup setempat meningkat maka upah para pegawai harus meningkat sehingga mereka bisa memenuhi hidup.

Berdasarkan fenomena diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Sistem Pengupahan Pekerja Hasil Panen Buah Pinang Pada Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang melatar belakangi kondisi masyarakat Kecamatan Sungai Batang diatas, khususnya praktek dibidang pekerja hasil panen buah pinang, yaitu Bagaimna perspektif ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pekerja hasil panen buah pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pekerja hasil panen buah pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Adanya manfaatnya adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam khususnya dalam pengupahan pekerja pengupasan kulit pinang
2. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat Kelurahan dalam memperkaya ekonomi kerakyatan terutama di Benteng Kecamatan Sungai Batang.
3. Memenuhi tugas mahasiswa dalam melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Supaya dapat menjadi salah satu rujukan/refrensi untuk penelitian serupa dalam lingkungan yang lebih luas.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisikan : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisikan : Pengertian Upah Secara Umum dan Islam, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah, Sistem Pembayaran Upah, Macam-Macam Upah, Prinsip-prinsip Pengumpulan dalam ekonomi Islam, Sistem Penentuan Upah Dalam Islam, Penelitian Relevan, Konsep Operasional, Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab III berisikan : jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang, gambaran umum dan Demografi, Deskripsi Temuan Penelitian, Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang, kesimpulan, saran dan Rekomendasi



BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Teori

1. Pengertian Upah Secara Umum dan Islam

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* merupakan suatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-shawab*) pekerjaan dan diterima baik didunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia diakhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah yang dalam konteks ini disebut pahala (*ajrun*). (Harahab,2015:80)

Menurut Rahman (2019:12) dalam arti sempit upah dapat diartikan sebagai harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah yaitu harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah yaitu suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

Upah adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan cara kerja pengupasan buah pinang. Seorang pekerja yang mempunyai upah atau

sesuai dengan yang diharapkan akan memotifikasi pekerja lainnya sehingga dapat tercapainya maksud dan tujuan tertentu.

Upah dengan demikian sangat penting dan memberikan dampak yang luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang pantas, maka paritas daya belinya akan menurun sehingga memengaruhi bukan hanya kehidupan pekerja, melainkan juga kehidupan keluarganya dan seluruh masyarakat. Disamping itu, ketidakadilan kepada mereka akan menimbulkan kekacauan dan rasa tidak senang sehingga memicu aksi pemogokan sehingga mengganggu jalannya perusahaan. (Harahap,2015:81)

Para ulama fiqh juga mengemukakan tentang upah adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah, Ijarah (upah) yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan
2. Ulama Asy-Syafi'iyah, ijarah (upah) yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah (upah), yaitu pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

(Nuraini, Vol.1 No.1:2018)

Menurut Rahman (1995) upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa diantaranya ialah Rasulullah Saw, telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu, selain itu

Rasulullah Saw, juga menuntunkan untuk berperilaku baik kepada pelayananya, bila ada yang sakit beliau akan berkunjung kerumah pelayan tersebut. Hal ini yang dipraktikkan Khalifah Umar yang memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menjaga pelayan yang sakit dan mengunjungi rumahnya. (Adesy,2016:237))

Menurut Rivai (2009) dalam Nuraini (2013:36) Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta fungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi.

Menurut Siagian (1987) dalam Lestari (2015:25) suatu program pengupahan dan penggajian, terdapat beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi administrasi pengupahan dan penggajian.

Dalam pekerja pengupahan dan penggajian itu harus dilakukan secara sistematis sehingga setiap orang mengetahui secara pasti:

- a. Wewenang, tugas dan tanggung jawab
- b. Saluran pertanggung jawab yang terbuka baginya
- c. Saluran komunikasi yang dapat digunakannya
- d. Kerjasama yang harus dibina dan dipeliharannya

2. Metode pembayaran upah atau gaji

Terdapat tiga metode pembayaran upah atau gaji yaitu:

- a. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu
- b. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan
- c. Kombinasi dari dua metode tersebut.

Pimpinan satuan kerja yang mengenai pengupahan dan penggajian perlu mengetahui secara mendalam kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Dalam kondisi yang bagaimana satu metode tepat untuk digunakan.

3. Program pengupahan dan penggajian sebagai perangsang kerja

Suatu program pengupahan dan penggajian hendaknya tidak dilihat dari diperlakukan semata-mata sebagai kompensasi atas waktu, tenaga, pengetahuan, keahlian dan ke terampilan yang digunakan oleh tenaga kerja demi kepentingan organisasi, akan tetapi juga sebagai salah satu cara untuk merangsang peningkatan kegairahan bekerja. Dengan kata lain, setiap tenaga kerja perlu memahami nilai upah dan gaji tidak semata-mata dari segi materi akan tetapi juga dari segi psikologi kerja.

Hadis nabi saw yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting yaitu:

1. Sebagai pekerja, seorang dituntut harus menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal ini diisyaratkan secara simbolis dengan perkataan rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat”.

2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasikan tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu. (Harahap,2015:84)

Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.
- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi ijarah berdasarkan transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang ajir.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seorang ajir dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu (Effendi, 2003:57)

Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai tidak berlebihan atau terlalu sedikit (proposional). Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga, mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafka diri dan keluarga (tidak korupsi). Khalifa Umar r.a. mendorong pegawainya untuk tidak terlalu hemat atas dirinya (kikir), namun mereka harus memiliki kehidupan mulia layaknya kebanyakan masyarakat, tanpa

harus berlebih-lebihan (israf) atau kikir, sebagaimana khalifa ali bin abi thalib r.a. memberikan wasiat kepada gubernur untuk adil dalam memberikan upah kepada pegawainya, dan tetap dalam pengawasan. Khalifah ali r.a. berkata, "kemudian sempurnakan gaji yang mereka terima, karena upah itu akan memberikan kekuatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Menjauhkan diri memereka untuk memperlakukan tindak korupsi dengan kekuasaan yang memiliki, dan bisa dijadikan sebagai argumen jika mereka melakukan pertentangan (perlawanan) dan berkhianat kepada amanahmu." (Hakim, 2012:203)

2. Dasar Hukum Upah

Beberapa ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma'ulama, secara tersurat menjadikan dasar dibolehkannya upah yaitu:

a. Al-Qur'an

Di dalam surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

b. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis tersebut, prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad, transaksi dan komitmen melakukannya. Maksudnya sebelum pekerja dipekerjakan, hal ini harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

c. Ijma'ulama

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Sagala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal.

3. Rukun dan Syarat Upah

Adapun yang menjadi rukun dan syarat upah yaitu:

1. Beberapa harta tetap yang dapat diketahui tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut (Syafe'i, 2001:129)
2. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
3. Shighat ijab kabul anatar mu'jir dan musta'jir.
4. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh dua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah (Suhendi,2014:117).

4. Sistem Pembayaran Upah

Adapun sistem pembayaran upah adalah sebagai berikut:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخضري رضي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغل عاملاً وجب ذكر أجره

artinya : *Dari abi said al khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya". (H.R. abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam).*

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan (Hakim,2012:202).

2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya :*"Dari ibnu umar ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda: berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering". (Hr. Ibnu majjah).*

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Dari kedua hadits tersebut dapat dijelaskan bahwa mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringatnya kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan (Hakim,2012:203).

5. Macam-Macam Upah

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah dibagi ulama fiqih menjadi dua macam yaitu:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat, disebut juga sewa-menyewa.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

Ijarah yang bersifat manfaat, bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan (Nuraini, Vol.1 No.1, 2018).

6. Prinsip-prinsip Pengumpulan dalam ekonomi Islam

Prinsip pemberian upah dalam Islam terdiri dari dua yaitu:

- a. Makna keadilan dalam pengupahan

Dalam kamus bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "adala", yang dalam Al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata 'adl dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 'adl (keadilan) (Ghofur, 2020: 12).

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan yaitu:

Pertama, 'adl dalam arti "sama", pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".

Kata 'adl di dalam ayat ini diartikan "sama", yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka

sama-sama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan (Ghofur, 2020: 13).

Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang” pengertian ini ditemukan dalam Q.S. Al-Infithar : 7

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ

Artinya : “yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu simbang”,

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat berangan bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang harusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Disamping itu, makna keadilan didalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian “keadilan Ilah” (Ghofur, 2020: 14).

Ketiga, kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawan dari pengertian ini

adalah “kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Q.S. Al-An’am 152

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

artinya: *Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu).*”Pengertian ‘adl seperti ini melahirkan keadilan sosial(Ghofur, 2020: 14).

Keempat, kata ‘adl yang diartikan dengan “ yang dinisabkan kepada Allah”. ‘Adl disini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehat rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.(Ghofur, 2020:15)

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Q.S. Ali Imran (3):18, menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai قَائِمًا بِالْقِسْطِ yang artinya “yang menegakkan keadilan”(Ghofur, 2020: 15).

Kata ‘adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakana penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syariah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang (Ghofur, 2020: 15).

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, dalam Ghofur (2020:16) adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan , sebagai berikut:

1. Adil bermakna Jelas dan Trasparan

Keadilan bermakna jelas dan transparan yaitu seelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Adil bermakna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجْرًا يَرَاهُ، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: *Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya (pembayarannya)." [HR. Abdul Razzaq].*

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Dalam hal tatacara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *"berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya". (HR. Abu Ya'la Ibnu Majah, Imam Thabrani dan Tarmizi).*

2. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin

adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam (QS. An-Najm ayat 39).

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”*

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

Menurut Sholihin (2010) dalam Lestari (2015:40) berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Jadi dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak maupun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

b. Makna kelayakan dalam pengupahan

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, dalam Ghofur (2020:18) maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam Yakni:

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Jika di tinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh:

قال أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنهم (عبادك وعبادك) إخوانك ، وضعهم الله في رعايتك ؛ حتى من كان له أخ تحت رعايته ، فعليه أن يطعمه ما يأكله (وحده) ويلبسه كما يلبس (نفسه) ؛ ولا تثقل كاهلهم بمهمة شاقة للغاية ، وإذا حملتهم بمهمة ثقيلة للغاية ، وإذا حملتهم بمثل هذه المهمة ، فدعهم (يقومون بها)

Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudarahmu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakain seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).*”

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

Menurut Afzalurrahman (1997) dalam Purti (2013:51) Disamping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah SWT juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman, tidak takut). Kebutuhan bathin ini dapat dipenuhi dengan cara beragama, beribadah kepada Allah SWT semata dan menerapkan prinsip kekeluargaan (Ukhuwwah).

2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai Berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya :*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”*(QS. Asy-Syua'ra 26: 183)

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Menurut Sudjana (2008) dalam putri (2013:54) Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus

mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran.

7. Sistem Penentuan Upah Dalam Islam

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

كل من يستخدم عاملا وجب بيان أجره

Artinya: *“Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.”*

Rasulullah SAW memeberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan ketenangan (Hakim,2012:203).

Upah yang ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmanya pada surah al-ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurunkan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan.”*

Mereka tiada dirugikan”. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Persoalan upah ini sangat penting terlebih yang berkaitan dengan penetapan upah, karena penetapan upah mempengaruhi masyarakat secara

keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nafkanya saja, melainkan juga daya belinya. (Hakim,2012:203).

8. Tingkatan Upah Dalam Ekonomi Islam

Menurut Rahman (1995) tingkat upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu (Ghofur,2020:20).

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan pertimbangan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini akan jatuh. Penetapan tingkatan upah dalam ekonomi Islam antara lain:

a. Penetapan Upah Minimum

Tingkat upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Ini perlu karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang

lemah, Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan (Ghofur,2020:21).

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsunya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang efesiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berda pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang produksi.

c. Tingkat Upah Sesungguhnya

Dalam penetapan upah ekonomi Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan tenaga kerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja (Ghofur,2020:22).

Sebagai hasil interaksi dari semua kekuatan ini, maka dimanapun juga upah yang akan ditetapkan antara tingkat minimum dan maksimum upah, penentuannya berdasarkan standar hidup sehari-hari para pekerja. Disamping itu, jika organisasi para pekerja itu kuat dan mantapnya keimanan para majikan terhadap Allah maka upah itu akan bergerak mengarah kepada batas tertinggi atas sumbangsih pekerja terhadap produksi. Walaupun demikian, nagar Islam akan meberlakukan peraturannya yang tepat dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerja (Ghofur,2020:23).

9. Faktor-fakator Yang Mempengaruhi Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam

Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan

(Ghofur,2020:24).

Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Upah menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak tercukupi, namun juga tidak terlalu

tinggi sehingga kehilangan sebagian dari hasil kerjasama itu. Berikut pendapat dari beberapa ulama mengenai faktor-faktor penetapan upah bagi pekerja, yaitu:

- a. Mawardi dalam “*al-Ahkam al- Sultaniah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya dapat menutupi kebutuhan minimum (Ghofur,2020:24)
- b. Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu.
- c. Menurut al-Maliki, hanya ada satu untuk menetapkan upah pekerja yaitu berdasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja.
- d. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukan nya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah dibawah standar. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan darurat buruh untuk membeli jerih paya dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim yang tidak dapat mengemukakan dan tidak dapat menghilangkan lapar. Kewajiban yang ditentukan oleh Islam adalah, hendaknya setiap pemilik hak berikan haknya dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. Termasuk diantara akhlak yang mulia adalah memberikan tambahan kepada buruh dengan sesuatu diluar upahnya sebagai hadiah atau bonus

dirinya, khususnya jika ia menunaikan pekerjaannya dengan baik (Ghofur,2020:25).

B. Penelitian Relevan

Dalam hal ini, peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai relevansi:

Dewi Robiah (2015) dengan judul “*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Ditinjau Dari Syariah Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Di Desa Surya Indah adalah “baik” hal ini dapat dilihat dari akumulasi jawaban responden sebesar 74,81%. Pengupahan dalam Islam memiliki dua prinsip yaitu prinsip keadilan dan prinsip kelayakan dalam islam.Prinsip keadilan dalm Islam yang paling besar 73,70%, sementara itu prinsip kelayakan dalam Islam sebesar 80,38%.Walaupun pemerintah kurang memperhatikan dan mengawasi sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat agar upah yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan masyarakat yang memiliki lahan agar lebih memperhatikan kembali tentang kebutuhan yang dihadapi oleh pekerja agar lebih baik dari yang diharapkan kepada pekerja. Adapun persamaanya dari penelitian terdahulu terletak pada sistem pengupahan, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang berbeda.

Deston Saputra (2019) dengan judul “*Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat*”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pengupahan pekerja penghimpunan

dana pembangunan Masjid Nurul Amal di Desa Padang Tambak yaitu pembayaran upah untuk pekerja pencari dana menggunakan sistem pembayaran harian dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan upah Rp. 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp. 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp. 1.000.000 pekerja mendapatkan upah Rp. 30.000 untuk upah hariannya. Nominal kesepakatan upah telah disetujui oleh para pekerja pencari dana secara lisan pada awal mulai pencarian dana secara lisan pada awal mulai pencarian dana. Dalam proses pembayarannya pengupahan para pekerja pencari dana dilakukan secara langsung dan dibayarkan saat pekerjaanya sudah selesai dilakukan pada hari itu. Secara Hukum Islam sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal Desa Padang Tampak Sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaanya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana. Tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan rela membantu pembangunan Masjid Nurul Amal. Adapun persamaanya dari penelitian terdahulu terletak pada sistem pengupahan, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang berbeda.

Fitri Hayati (2016) dengan judul “*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pada Pasar Lima Puluh Dinas Pasar Kota Pekanbaru*”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Sistem Pengupahan Tenaga kerja pada pasar lima puluh sudah baik, pada prinsip kelayakan dalam pengupahan dapat dilihat bahwa responden menyatakan setuju, hal ini berarti para

pekerja sudah merasa layak dalam setiap pengupahan yang diterimanya dan juga sudah sesuai dengan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan pada prinsip keadilan dalam pengupahan responden juga menyatakan setuju yang berarti para pekerja sudah diperlakukan dengan adil dalam pengupahannya, walaupun masih ada kekurangan yang ada, misalnya dalam meningkatkan semangat kerja, sebaiknya atasan lebih memberikan motivasi agar lebih meningkatnya kebersihan dan keterampilan di Pasar Lima Puluh. Dan supaya mereka merasakan bahwa keringat yang mereka keluarkan dibayar dengan upah yang sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Kebersihan Pasar Lima Puluh setuju dengan Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam.

C. Konsep Operasional

Tabel 2.1 : Konsep Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Sistem pengupahan pekerja hasil panen buah pinang menurut perspektif ekonomi syariah	Makna keadilan dalam pengupahan (Ghofur, 2020: 16)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adil bermakna Jelas dan Trasparan 2. Adil bermakna proporsional. (Ghofur, 2020: 16)
	Makna kelayakan dalam Pengupahan (Ghofur, 2020: 16)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. 2. Layak bermakna sesuai dengan pasaran. (Ghofur, 2020: 16)

Sumber:(Data Olahan 2021)

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Operasional



Sumber:(Data Olan 2021)

Dari gambar diatas bahwa dalam konsep Islam upah yang diberikan harus adil dan layak. Adilnya upah yang diberikan dilihat dari besarnya pembayaran upah dan tatacara pembayaran upah. Selain itu, dikatakan layak apabila cukup pangan, sandang dan papan serta besarnya upah sesuai dengan pasaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*), yakni dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek peneliti (Laksono,2013:181)

Menurut Bogdan dan Taylor (1993:30) jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian juga bisa dipahami bahwa pada hakikatnya peneliti kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dan kancas (lapangan, bukan untuk menguji teori atau hipotesis (Prastowo,2012:22).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor,2011:34).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti ini dilakukan di wilayah kelurahan Benteng, penelitian dilakukan selama empat bulan pada bulan September sampai Desember 2021 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 : Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengelola dan Analisis Data																
4.	Penulisan Laporan																

Sumber : Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah pekerja atau pengupasan buah pinang di Kecamatan Sungai Batang Kelurahan Benteng, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan upah hasil panen buah pinang di Kecamatan Sungai Batang Kelurahan Benteng.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Menurut Meleong (1998) dalam Arikunto (2014:23),

penentuan informan yang lain juga tetap harus hati-hati, yaitu harus purposive, seimbang disesuaikan dengan tujuan dan hakekat penelitian kualitatif. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik buah pinang 3 orang, selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang bekerja sebagai pengupasan kulit buah pinang 3 orang, jadi total dalam informan penelitian ini berjumlah 6 orang di Kecamatan Sungai Batang Kelurahan Benteng Kabupaten Indragiri Hilir (Afrizal,2014:39).

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin,2013:128).

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti, untuk membantu mengerti perilaku manusia,dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersbuk (sujarweni,2014:32).

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Arikunto,2010:274).

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data dilakukan setelah semua data sudah terkumpul dan terhimpun melalui informan maupun data lainnya sehingga sudah memberikan gambaran secara keseluruhan tentang objek penelitian dengan cara menggunakan rumus-rumus tertentu.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujinya (Sanusi,2011:115).

Adapun analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa, aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktifitas dalam analisis data yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/Verification* (Sugiono, 2017:337).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dapat diartikan data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka adapun langkah selanjutnya yaitu menyajikan data atau mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam penelitian data kualitatif menurut Miles dan Herman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, maka analisa pada saat kegiatan penelitian berlangsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut dianalisa secara cermat dan diteliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

1. Profil Kelurahan Benteng

Pada awalnya Kelurahan Benteng adalah sebuah desa termasyhur dikawasan Indragiri Hilir dan di beberapa wilayah disekitarnya, termasyhur sebagai lubang beras dengan hamparan dan produktivitas padi yang cukup tinggi. Wilayah Kelurahan Benteng terletak 0 sampai 3 meter diatas permukaan laut dan sekitar 1 kilometer dari Sungai Batang dan Sungai Gansal, Kelurahan Benteng dibelah oleh Sungai Sempu yang menjadi dasar transportasi sungai dan saluran irigasi baik pertanian maupun perkebunan.

Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Btang Kabupaten Indragiri Hilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan terhadap Desa Benteng, kuala Enok, Sungai Piring dan Pelangiran.

2. Kondisi Geografis Kelurahan Benteng

Kelurahan Benteng berada pada titik koordinat Garis Bujur $103^{\circ} 21' 385''$ Garis Lintang $0^{\circ} 68' 075''$ memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Desa Benteng Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Reteh
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mugomulyo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasenggerahan.

Adapun akses jalan ke Ibu kota kecamatan 1,5 KM dan Ibukota Kabupaten 35 Km dan ke Ibukota Provinsi 360 KM, Sedangkan Luas Wilayah 32,97 Km², dengan peruntukan Lahan Perkebunan kelapa 2.710 Ha, Lahan pertanian Tanaman Pangan 687,35 Ha, Lahan Bakau, Lahan Pekarangan dan perumahan 37 Ha.

Tabel 4.1: Luas Wilayah Kelurahan Benteng

No	Nama	Jumlah	Satuan
1.	Luas Wilayah - Pemukiman - Kebun - Sawah - Perairan - Sarana Sosial - Lainnya	3600 - 500 - 1500 - 1000 - 400 - 100 - 100	Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
2.	Klasifikasi	Agraris . Petani/Pekebunan	-
3.	Jarak - Ke IbuKota Kecamatan - Ke Ibu kota Kabupaten - Ke Provinsi	- 1,5 - 35 - 360	KM KM KM

Sumber: Kantor Kelurahan Benteng, 2021

3. Sosial Budaya

➤ Agama

Penduduk Kelurahan Benteng yang beragama Islam mencapai 100% jumlah tempat Ibadah di Kelurahan Benteng adalah sebanyak 10 tempat Ibadah yang terdiri dari 1 masjid dan 9 surau atau langgar yang tersebar di masing-masing RT.

➤ Adat Istiadat

Penduduk asli Kelurahan Benteng adalah suku melayu dengan sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datang dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya kedaerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya

yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimulasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

➤ Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) dan yang menjadi tolak ukur adalah kualitas dan kuantitas pendidikan itu sendiri.

Tabel 4.2: Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	
					LK	PR
1	PAUD Bunga Hati	Swasta	PAUD	8	25	16
2	RA Yabid	Swasta	PAUD	7	10	18
3	TK UMDI DDI	Swasta	TK	4	19	18
4	SDN 001 Benteng	Negeri	SD	14	64	80
5	SDN 002 Benteng	Negeri	SD	10	28	26
6	SDN 006 Benteng	Negeri	SD	8	9	8
7	MI Nurul Muttaqin	Swasta	MI	13	41	31
8	Mts DDI Benteng	Swasta	SLTP	16	63	49
9	Mts Yabid Benteng	Swasta	SLTP	18	43	38
10	MA DDI Benteng	Swasta	SLTA	28	54	52
11	MA Yabid Benteng	Swasta	SLTA	19	43	24

Berdasarkan tabel 4.2 tentang penjelasan Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta yaitu PAUD Bunga Hati, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikannya PAUD, adapun jumlah Guru 8 orang dan jumlah murid laki-laki 25 orang sedangkan perempuan 16 orang, selanjutnya RA Yabid, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikan PAUD, adapun jumlah Guru ada 7 orang dan jumlah murid laki-laki 10 orang sedangkan perempuan ada 18 orang, selanjutnya TK UMDI DDI, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikan TK, adapun jumlah Guru ada 4 orang dan jumlah murid laki-laki 19 orang sedangkan perempuan ada 18

orang, selanjutnya SDN 001 Benteng, Status Sekolah Negeri, Jenjang Pendidikan SD, adapun Jumlah Guru ada 14 orang dan Jumlah Murid laki-laki 64 orang sedangkan perempuan ada 80 orang, selanjutnya SD 002 Benteng, Status Sekolah Negeri, Jenjang Pendidikan SD, adapun jumlah Guru ada 10 orang dan Jumlah Murid laki-laki 10 orang sedangkan perempuan ada 26 orang, kemudian SD 006 Benteng, Status Sekolah Negeri, Jenjang Pendidikan SD, adapun Jumlah Guru ada 8 orang dan Jumlah Murid laki-laki 9 orang sedangkan perempuan ada 8 orang, kemudian MI Nurul Muttaqin, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikan MI, adapun Jumlah Guru 14 orang, dan Jumlah Murid laki-laki 41 orang sedangkan perempuan 31 orang, kemudian Mts DDI Benteng, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikan SLTP, adapun Jumlah Guru 16 orang, dan Jumlah Murid laki-laki 63 orang sedangkan perempuan 49 orang, selanjutnya Mts Yabid Benteng, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikan SLTP, adapun Jumlah Guru ada 18 orang, dan Jumlah Murid laki-laki 43 orang sedangkan perempuan 38 orang, selanjutnya MA DDI Benteng, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikan SLTA, adapun Jumlah Guru ada 28 orang, dan Jumlah Murid laki-laki 54 orang sedangkan perempuan 52 orang, selanjutnya MA Yabid Benteng, Status Sekolah Swasta, Jenjang Pendidikan SLTA, adapun Jumlah Guru ada 19 orang, dan Jumlah Murid laki-laki 43 orang sedangkan perempuan ada 24 orang.

➤ Keagamaan

Sebagai Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa dalam rangka otonomi Desa menuju DMIJ Plus terintegrasi Kelurahan telah

membentuk Kegiatan Magrib mengaji dan TPA untuk memberikan peningkatan ilmu Agama.

➤ Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dn persalinan.

Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan ketentraman hidup khususnya masyarakat kelurahan Benteng.

B. Pengertian Sistem dan Sistem Pengupahan di Kelurahan Benteng

Sistem merupakan sekelompok bagian (komponen atau unsur) yang bekerja secara bersama-sama melaksanakan suatu tujuan. Bagian- bagian atau komponen-komponennya merupakan kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain. Maksudnya, jika salah satu komponen tidak berjalan maka hal tersebut akan memengaruhi komponen lainnya sehingga tujuan dari sistem tidak tercapai, begitu pula sebaliknya (Machmud,2017:56).

Menurut Sumantri (1976) Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat dijalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapatkan gangguan (Inu,2013:3)

Berdasarkan penjelasan diatas maka adapun sistem dalam pengupahan adalah segala sesuatu yang diterima karyawan atau buruh sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukan. Sistem upah juga bisa diartikan sebagai suatu imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja langsung yang hasil kerjanya dapat diukur dengan satuan tentu (jumlah fisik barang yang dihasilkan atau masa atas jasa pekerjaan yang diserahkan). Dan adapun sistem pengupahan tentang pengupasan kulit buah pinang yang ada di Kelurahan Benteng yang mana pemilik sendiri yang memanen buah pinangnya, setelah itu pemilik memberikan kepada pekerja yang mau bekerja sebagai pekerja pengupas kulit buah pinang, baik orang lain maupun kerabatnya sendiri.

Dalam pengupahan buah pinang sebagian dari pemilik ada yang memakai perjanjian dengan pekerja sesuai dengan kesepakatan mereka, dalam pembagian upah sebagiannya lagi hanya pemilik yang menentukan berapa besar upah yang di berikan pekerja tanpa ada kesepakatan mereka, biasanya pemilik memberikan upah /kg Berkisaran Rp.2500-Rp.2000. Kemudian pemilik memeberikan upah kepekerja harus menyelesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinang yang telah di berikan pemilik, selanjutnya ditimbang berapa banyak kg buah pinang yang telah dikupas pekerja, lalu ditimbang berapa kg yang di dapatkan pekerja misalnya hasil kupasan buah piang yang di dapatkan pekerja 80 kg lalu di kalikan Rp. 2500 = Rp.200.000 inilah upah yang di dapatkan pekerja.

C. Karakteristik Informan

Berdasarkan Informan dalam penelitian ini yakni masyarakat Kelurahan Benteng baik pemilik buah pinang maupun pekerja pengupas kulit buah pinang yang bermukiman di Kelurahan Benteng yakni 3 pemilik buah pinang dan 3 pekerja pengupas kulit buah pinang, jadi total dalam informan penelitian ini berjumlah 6 orang terpilih di masukkan dalam penelitian ini, karena dilihat dari segi banyaknya luas kebun yang dimiliki pemilik buah pinang, maka peneliti memilih 3 pemilik buah pinang beserta pekerjanya, dengan karakteristik Informan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan.

1. Karakteristik Informan Berdasarkan Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab Informan. Untuk mengetahui karakteristik Informan, berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 karakteristik Informan berdasarkan kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
1.	Laki-laki	2	33%
2.	Perempuan	4	67%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 1.9 dapat di jelaskan bahwa data Informan yang menunjukkan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang dengan presentase 33 % dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dengan presentase 67 % sehingga berjumlah 100%.

2. Karakteristik Informan berdasarkan usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bertindak dan mengambil keputusan. Semakin tinggi usia seseorang maka, semakin tinggi pola wawasan serta cara berfikirnya. Untuk mengetahui karakteristik Informan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 karakteristik Informan berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Presentase %
1.	< 35	0	0%
2.	36-50	4	67%
3.	51-60	2	33%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 1.10, dapat dijelaskan bahwa Informan yang berusia di bawah 35 tahun berjumlah 0 orang dengan presentase 0% , Informan yang berusia 36-50 tahun berjumlah 4 orang dengan Informan 67%, dan Informan yang berusia 51-60 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 33%.

3. Karakteristik Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa.

Untuk mengetahui karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5 karakteristik Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1.	SD	5	83%
2.	SMP	0	0%
3.	SMA/MA	0	0%
4.	SARJANA	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 1.11, dapat di ketahui bahwa dari 5 Informan di peroleh frekuensi Informan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu, SD sebanyak 5 orang dengan presentase 83%, frekuensi Informan tingkat pendidikan SARJANA 1 orang dengan presentase 17%.

D. Deskripsi Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang akan disajikan atau dikumpulkan dalam bab ini merupakan data yang didapatkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari wawancara ini akan menunjukkan bagaimana sistem pengupahan hasil panen buah pinang pada Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Tabel 4.6: Pemilik Kebun Buah Pinang Dan Pekerja Pengupas Kulit Buah Pinang

No	Pemilik Kebun Buah Pinang	Pekerja Pengupas Kulit Buah Pinang
1.	Pak H. Basri	Ibu Samsina
2.	Pak H. Amir	Ibu Santi
3.	Ibu Jubaidah	Ibu Irma

Sumber: Data Olahan 2021

Wawancara ini dilakukan terhadap pemilik buah pinang 3 orang dan pekerja pengupas kulit buah pinang 3 orang, karena dilihat dari segi banyaknya luas kebun yang dimiliki oleh pemilik buah pinang serta pekerjanya, maka dari itu peneliti memilih untuk menjadikan sebagai informan penelitian pada Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang. Kemudian hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun hasil dari wawancara mengenai seputar indikator sistem pengupahan pekerja hasil panen buah pinang menurut perspektif ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara Kepada Pemilik Buah Pinang

Adapun hasil wawancara kepada pemilik Buah Pinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Identitas Responden.

Hari/Tanggal : Selasa 05 Oktober 2021

Nama : H. Basri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : Sarjana

Luas Kebun Yang Dimiliki : 3 Hektar

Tabel 4.7 Wawancara Kepada Pemilik Buah Pinang 1

No	Pertanyaan	Jawaban responden
	Keadilan dalam pengupahan	
	a. Adil Bermakna Jelas, Transparan	
1	Apakah perjanjian pekerja yang bapak/ibu lakukan dengan pekerja pengupas buah pinang memakai ikatan yang jelas?	Iya sudah sesuai
2	Bagaimana sistem pengupahan yang bapak/ibu berikan ke pekerja pengupas kulit buah pinang?	Sistem pengupahannya harus diselesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinangnya baru

		diberikan upahnya, Rp. 2500
3	Biasanya berapa lama bapak/ibu berikan waktu kepada pekerja buah pinang?	Tidak ada batasan waktu
	b. Adil Bermakna Proposional	
4	Apakah sesuai pengupahan bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupas kulit buah pinang?	Iya sudah sesuai dengan standar ekonomi saat ini
5	Biasanya berapa karung buah pinang bapak/ibu berikan ke pekerja pengupas kulit buah pinang?	4 – 5 karung
6	Berapa besar upah yang bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupasan kulit buah pinang dari hasil pengupasannya?	Tergantung berapa banyak buah pinang yang dikupas
	Kelayakan dalam pengupahan	
	a. Layak pangan (makan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal)	
7	Apakah upah yang bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupas buah pinang sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Sudah
8	Berapa banyak bapak/ibu mempekerjakan orang dalam pengupasan buah pinang?	6 orang
9	Biasanya berapa banyak buah pinang yang ibu panen? Dan untuk jadwal panen buah pinang biasanya di lakukan berapa hari	34 – 37 karung buah pinang, jadwal panen dua kali dalam satu bulan
	b. Layak Bermakna Sesuai Dengan Pasaran	
10	Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau mendapatkan keluhan kesah dari pengupas kulit buah pinang tentang sistem pengupahan yang dilakukan?	Tidak ada
11	Berapa hasil yang bapak/ibu dapatkan dalam pengupahan pekerja pengupas buah pinang?	Biasanya Rp. 1.900.000 – 2.500.000

Sumber: data olahan 2021

Adapun hasil wawancara kepada pemilik buah pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Keadilan dalam pengupahan

- Adil Bermakna Jelas, Transparan, sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Menurut bapak h. basri upah yang ia berikan sudah sesuai dengan kesepakatan pekerja pengupas kulit buah pinang, karena sistem upah yang diberikan kepada pekerja sudah ditentukan sebelum memulai pekerjaannya per kilo Rp. 2500, akan tetapi perjanjian ini dilakukan secara lisan saja tidak secara tulisan. Kemudian pemilik tidak memberikan batasan waktu kepada pekerja
- Adil bermakna proposional, upah yang diberikan sudah sesuai dengan standar perekonomian pada saat ini, kemudian pemilik memberikan buah pinangnya ke pekerja berkisaran 4-5 karung buah pinang serta upah yang akan diberikan tergantung berapa banyak kg buah pinang yang di kupas.

b. Kelayakan dalam pengupahan

- Layak pangan, sandang, maupun papan, upah yang diberikan sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari seorang pekerja. Dan pemilik mempekerjakan orang berkisaran 6 orang, kemudian pemilik memanen buah pinangnya berkisaran 34-37 karung buah pinang dalam satu bulan dua kali panen.

- Sesuai harga pasar. Pemberian upah sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini. Lalu keluhan yang dirasakan bapak h. Basri tidak ada, selanjutnya hasil pendapatan yang di dapatkan pemilik biasanya berkisaran Rp. 1.900.000-2.500.000, tergantung berapa harga pasaran buah pinang yang ditentukan oleh toke pinang.

Identitas Responden.

Hari/Tanggal : Rabu 06 Oktober 2021
 Nama : H. Amir
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 53 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SD
 Luas Kebun Yang Dimiliki : 3 Hektar

Tabel 4.8 Wawancara Kepada Pemilik Buah Pinang 2

No	Pertanyaan	Jawaban responden
	Keadilan dalam pengupahan	
	a. Adil Bermakna Jelas dan Transparan	
1	Apakah perjanjian pekerja yang bapak/ibu lakukan dengan pekerja pengupas buah pinang memakai ikatan yang jelas?	Iya sudah sesuai
2	Bagaimana sistem pengupahan yang bapak/ibu berikan ke pekerja pengupas kulit buah pinang?	Sistem pengupahannya harus diselesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinangnya baru diberikan upahnya, Rp. 2000
3	Biasanya berapa lama bapak/ibu berikan waktu kepada pekerja buah pinang?	Tidak ada batas waktu
	b. Adil Bermakna Proposional	
4	Apakah sesuai pengupahan bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupas kulit buah pinang?	Sudah
5	Biasanya berapa karung buah pinang bapak/ibu berikan ke pekerja pengupas kulit buah pinang?	3 – 5 karung buah pinang
6	Berapa besar upah yang bapak/ibu	Tergantung berapa banyak buah

	berikan kepada pekerja pengupasan kulit buah pinang dari hasil pengupasannya?	pinang yang dikupas pekerja
	Kelayakan dalam pengupahan	
	a. Layak pangan (makan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal)	
7	Apakah upah yang bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupas buah pinang sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Sudah
8	Berapa banyak bapak/ibu mempekerjakan orang dalam pengupasan buah pinang?	5 orang
9	Biasanya berapa banyak buah pinang yang ibu panen? Dan untuk jadwal panen buah pinang biasanya di lakukan berapa hari	30 -38 karung buah pinang, jadwal panen dua kali dalam satu bulan
	b. Layak Bermakna Sesuai Dengan Pasaran	
10	Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau mendapatkan keluhan kesah dari pengupas kulit buah pinang tentang sistem pengupahan yang dilakukan?	Tidak ada
11	Berapa hasil yang bapak/ibu dapatkan dalam pengupahan pekerja pengupas buah pinang?	Biasanya Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000

Sumber: data olahan 2021

Adapun hasil wawancara kepada pemilik buah pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Keadilan dalam pengupahan

- Adil Bermakna Jelas, Transparan, sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Menurut bapak h. amir upah yang ia berikan sudah sesuai dan sistem pengupahannya harus menyelesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinangnya baru diberikan upahnya Rp. 2000, akan tetapi pemilik sendiri yang menentukan

pemberian upahnya tanpa ada kesepakatan dengan pekerjanya. Kemudian pemilik tidak memberikan batasan waktu kepada pekerja.

- Adil bermakna proposional, upah yang diberikan sudah sesuai dengan standar perekonomian pada saat ini, kemudian pemilik memberikan buah pinangnya ke pekerja berkisaran 3-5 karung buah pinang serta upah yang akan diberikan tergantung berapa banyak kg buah pinang yang di kupas.

b. Kelayakan dalam penguapan

- Layak pangan, sandang, maupun papan, upah yang diberikan sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari seorang pekerja. Dan pemilik mempekerjakan orang berkisaran 5 orang, kemudian pemilik memanen buah pinangnya berkisaran 30-38 karung buah pinang dalam satu bulan dua kali panen.
- Sesuai harga pasar. Pemberian upah sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini. Lalu keluhan yang dirasakan bapak h. amir tidak ada, selanjutnya hasil pendapatan yang di dapatkan pemilik biasanya berkisaran Rp. 2.000.000-3.000.000 tergantung berapa harga pasaran buah pinang yang ditentukan oleh toke pinang.

Identitas Responden.

Hari/Tanggal : Kamis 05 Oktober 2021
 Nama : Jubaidah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 44 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SD
 Luas Kebun Yang Dimiliki : 4 Hektar

Tabel 4.9 Wawancara Kepada Pemilik Buah Pinang 3

No	Pertanyaan	Jawaban responden
	Keadilan dalam pengupahan	
	a. Adil Bermakna Jelas dan Transparan	
1	Apakah perjanjian pekerja yang bapak/ibu lakukan dengan pekerja pengupas buah pinang memakai ikatan yang jelas?	Iya sudah sesuai
2	Bagaimana sistem pengupahan yang bapak/ibu berikan ke pekerja pengupas kulit buah pinang?	Sistem pengupahannya harus diselesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinangnya baru diberikan upahnya, Rp. 2500
3	Biasanya berapa lama bapak/ibu berikan waktu kepada pekerja buah pinang?	Tidak ada batasan waktu yang diberikan
	b. Adil Bermakna Proposional	
4	Apakah sesuai pengupahan bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupas kulit buah pinang?	Sudah sesuai
5	Biasanya berapa karung buah pinang bapak/ibu berikan ke pekerja pengupas kulit buah pinang?	
6	Berapa besar upah yang bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupasan kulit buah pinang dari hasil pengupasannya?	Sesuai
	Kelayakan dalam pengupahan	
	a. Layak pangan (makan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal)	
7	Apakah upah yang bapak/ibu berikan kepada pekerja pengupas buah pinang sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Sudah
8	Berapa banyak bapak/ibu mempekerjakan orang dalam pengupasan buah pinang?	Ada 10 orang
9	Biasanya berapa banyak buah pinang yang ibu panen? Dan untuk jadwal panen buah pinang biasanya di lakukan berapa hari	60 – 70 karung buah pinang, jadwal panen dua kali dalam satu bulan
	b. Layak Bermakna Sesuai Dengan Pasaran	

10	Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau mendapatkan keluhan kesah dari pengupas kulit buah pinang tentang sistem pengupahan yang dilakukan?	Tidak ada
11	Berapa hasil yang bapak/ibu dapatkan dalam pengupahan pekerja pengupas buah pinang?	Hasil upah yang didapatkan tergantung berapa harga pasaran buah pinang yang ditentukan tokeh pinang

Sumber: data olahan 2021

Adapun hasil wawancara kepada pemilik buah pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Keadilan dalam pengupahan

- Adil Bermakna Jelas, Transparan, sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Menurut ibu jubaidah upah yang ia berikan sudah sesuai dengan kesepakatan pekerja pengupas kulit buah pinang, karena sistem upah yang diberikan kepada pekerja sudah ditentukan sebelum memulai pekerjaannya per kilo Rp. 2500, akan tetapi perjanjian ini dilakukan secara lisan saja tidak secara tulisan. Kemudian pemilik tidak memberikan batasan waktu kepada pekerja
- Adil bermakna proposional, upah yang diberikan sudah sesuai dengan standar perekonomian pada saat ini, kemudian pemilik memberikan buah pinangnya ke pekerja berkisaran 6 karung buah pinang serta upah yang akan diberikan tergantung berapa banyak kg buah pinang yang di kupas.

b. Kelayakan dalam pengupahan

- Layak pangan, sandang, maupun papan, upah yang diberikan sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari

seorang pekerja. Dan pemilik mempekerjakan orang berkisaran 10 orang, kemudian pemilik memanen buah pinangnya berkisaran 60-70 karung buah pinang dalam satu bulan dua kali panen.

- Sesuai harga pasar. Pemberian upah sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini. Lalu keluh kesah yang dirasakan ibu jubaidah tidak ada, selanjutnya hasil pendapatan yang di dapatkan pemilik biasanya tergantung berapa harga pasaran buah pinang yang ditentukan oleh toke pinang.

2. Wawancara Kepada Pengupas Buah Pinang

Adapun hasil wawancara kepada pengupas kulit buah pinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Identitas Responden.

Hari/Tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021

Nama : Samsina

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 52 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Tabel 4.11: Wawancara Kepada pekerja pengupas kulit buah pinang 1

No	Pertanyaan	Jawaban responden
	Keadilan dalam pengupahan	
	a. Makna Adil dan Transparan	
1	Apakah perjanjian pekerja yang bapak/ibu lakukan dengan pemilik buah pinang memakai ikatan yang jelas?	Iya, sudah
2	Bagaimana sistem pengupahan bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	Harus menyelesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinangnya, yang diberikan pemilik biasanya Rp. 2500
3	Biasanya berapa lama bapak/ibu diberikan waktu kepada pemilik buah pinang?	Tidak ada batasan waktu yang diberikan
	b. Adil bermakna proposional	

4	Apakah sesuai pengupahan bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	Sudah sesuai
5	Biasanya berapa karung buah pinang bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	4-5 karung buah pinang
6	Berapa besar upah yang bapak/ibu diterima dari hasil pengupasan buah pinang	Tergantung berapa banyak kg buah pinang yang telah dikupas
	Kelayakan dalam pengupahan	
	c. Layak pangan (makan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal)	
7	Apakah upah yang bapak/ibu diterima sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Sudah
9	Selain menjadi pekerja pengupas kulit buah pinang apakah bapak/ibu memiliki pekerjaan lain?	Tidak
	d. Sesuai harga pasar	
10	Apakah upah yang bapak/ibu diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini?	Iya
11	Apa keluhan kesah yang bapak/ibu rasakan sebagai pekerja pengupas kulit buah piang?	pastinya capek, pegal-pegal, tangan sakit

Sumber: data olahan 2021

Adapun hasil wawancara kepada pekerja pengupas kulit buah pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Keadilan dalam pengupahan

- Adil Bermakna Jelas, Transparan, sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Menurut ibu samsina upah yang diberikan sudah sesuai dengan kesepakatan pemilik buah pinang, karena sistem upah yang diberikan kepada pemilik sudah ditentukan sebelum memulai pekerjaannya perkilo Rp. 2500, akan tetapi

perjanjian ini dilakukan secara lisan saja tidak secara tulisan. Kemudian pemilik tidak memberikan batasan waktu kepada pekerja

- Adil bermakna proposional, upah yang diberikan sudah sesuai dengan standar perekonomian pada saat ini, kemudian pekerja menerima buah pinang yang diberikan pemilik berkisaran 4-5 karung serta upah yang akan diberikan tergantung berapa banyak kg buah pinang yang di kupas.

b. Kelayakan dalam pengupahan

- Layak pangan, sandang, maupun papan, upah yang diberikan pemilik sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari seorang pekerja. Menurut ibu Samsina tidak memiliki pekerjaan lain, selain bekerja sebagai pengupas kulit buah pinang
- Sesuai harga pasar. Upah yang diberikan sudah sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini, karena sudah membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya keluhan yang didapatkan pekerja yaitu capek, pegal-pegal, dan tangan sakit karena kelamaan pegang alat pengupas kulit buah pinang.

Identitas Responden.

Hari/Tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021
 Nama : Santi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 42 Tahun
 Pendidikan terakhir : SD

Tabel 4.12: Wawancara Kepada pekerja pengupas kulit buah pinang 2

No	Pertanyaan	Jawaban responden
	Keadilan dalam pengupahan	
	a. Makna Adil dan Transparan	
1	Apakah perjanjian pekerja yang bapak/ibu lakukan dengan pemilik buah pinang memakai ikatan yang jelas?	Tidak
2	Bagaimana sistem pengupahan bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	Harus menyelesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinangnya, yang diberikan pemilik biasanya diberikan Rp.2000
3	Biasanya berapa lama bapak/ibu diberikan waktu kepada pemilik buah pinang?	Tidak ada batasan waktu yang diberikan
	b. Adil bermakna proposional	
4	Apakah sesuai pengupahan bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	Belum
5	Biasanya berapa karung buah pinang bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	3-5 karung buah pinang
6	Berapa besar upah yang bapak/ibu diterima dari hasil pengupsan buah pinang	Tergantung berapa banyak kg buah pinang yang telah dikupas
	Kelayakan dalam pengupahan	
	a. Layak pangan (makan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal)	
7	Apakah upah yang bapak/ibu diterima sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Sebagian sudah dan sebagiannya belum
9	Selain menjadi pekerja pengupas kulit buah pinang apakah bapak/ibu memiliki pekerjaan lain?	Tidak ada
	b. Sesuai harga pasar	
10	Apakah upah yang bapak/ibu diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini?	Belum
11	Apa keluhan kesah yang bapak/ibu rasakan sebagai pekerja pengupas kulit buah piang?	pastinya capek, pegal-pegal, tangan sakit

Sumber: data olahan 2021

Adapun hasil wawancara kepada pekerja pengupas kulit buah pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Keadilan dalam pengupahan

- Adil Bermakna Jelas, Transparan, sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Menurut ibu santi upah yang diberikan tidak ada kesepakatan dengan pemilik buah pinang, karena sistem upah yang diberikan kepada pemilik sudah ditentukan tanpa ada kesepakatan dengan pekerja Rp.2000. Kemudian pemilik tidak memberikan batasan waktu kepada pekerja
- Adil bermakna proposional, upah yang diberikan belum sesuai dengan standar perekonomian pada saat ini, kemudian pekerja menerima buah pinang yang diberikan pemilik berkisaran 3-5 karung serta upah yang akan diberikan tergantung berapa banyak kg buah pinang yang di kupas.

b. Kelayakan dalam pengupahan

- Layak pangan, sandang, maupun papan, upah yang diberikan pemilik sebagian sudah memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut ibu santi tidak memiliki pekerjaan lain, selain bekerja sebagai pengupas kulit buah pinang
- Sesuai harga pasar. Upah yang diberikan belum sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini, karena sudah membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya keluhan kesah yang didapatkan pekerja yaitu capek, pegal-pegal, dan tangan sakit karena kelamaan pegang alat pengupas kulit buah pinang.

Identitas Responden.

Hari/Tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021

Nama : Irma

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 43 Tahun

Pendidikan terakhir : SD

Tabel 4.13: Wawancara Kepada pekerja pengupas kulit buah pinang 3

No	Pertanyaan	Jawaban responden
	Keadilan dalam pengupahan	
	a. Makna Adil dan Transparan	
1	Apakah perjanjian pekerja yang bapak/ibu lakukan dengan pemilik buah pinang memakai ikatan yang jelas?	Iya
2	Bagaimana sistem pengupahan bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	Harus menyelesaikan terlebih dahulu kupasan buah pinangnya, yang diberikan pemilik biasanya diberikan Rp.2500
3	Biasanya berapa lama bapak/ibu diberikan waktu kepada pemilik buah pinang?	Tidak ada batasan waktu yang diberikan
	b. Adil bermakna proposional	
4	Apakah sesuai pengupahan bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	Sudah sesuai
5	Biasanya berapa karung buah pinang bapak/ibu yang diberikan kepada pemilik buah pinang?	6 karung buah pinang
6	Berapa besar upah yang bapak/ibu diterima dari hasil pengupasan buah pinang	Tergantung berapa banyak kg buah pinang yang telah dikupas
	Kelayakan dalam pengupahan	
	c. Layak pangan (makan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal)	
7	Apakah upah yang bapak/ibu diterima sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?	Sudah
9	Selain menjadi pekerja pengupas kulit buah pinang apakah bapak/ibu memiliki pekerjaan lain?	Ada petani
	d. Sesuai harga pasar	

10	Apakah upah yang bapak/ibu diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini?	Iya sudah sesuai
11	Apa keluhan kesah yang bapak/ibu rasakan sebagai pekerja pengupas kulit buah pinang?	pastinya capek, pegal-pegal, tangan sakit

Sumber: data olahan 2021

Adapun hasil wawancara kepada pekerja pengupas kulit buah pinang dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Keadilan dalam pengupahan

- Adil Bermakna Jelas, Transparan, sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Menurut ibu irma upah yang diberikan sudah sesuai dengan kesepakatan pemilik buah pinang, karena sistem upah yang diberikan kepada pemilik sudah ditentukan sebelum memulai pekerjaannya per kilo Rp. 2500, akan tetapi perjanjian ini dilakukan secara lisan saja tidak secara tulisan. Kemudian pemilik tidak memberikan batasan waktu kepada pekerja
- Adil bermakna proposional, upah yang diberikan sudah sesuai dengan standar perekonomian pada saat ini, kemudian pekerja menerima buah pinang yang diberikan pemilik berkisar 6 karung serta upah yang akan diberikan tergantung berapa banyak kg buah pinang yang di kupas.

b. Kelayakan dalam pengupahan

- Layak pangan, sandang, maupun papan, upah yang diberikan pemilik sudah termasuk layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari seorang pekerja. Menurut ibu irma ada memiliki pekerjaan lain, selain bekerja sebagai pengupas kulit buah pinang yaitu sebagai petani

- Sesuai harga pasar. Upah yang diberikan sudah sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini, karena sudah membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya keluhan yang didapatkan pekerja yaitu capek, pegal-pegal, dan tangan sakit karena kelamaan pegang alat pengupas kulit buah pinang.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan ketika dilapangan akan di analisis dengan menggunakan teknis analisis data, kemudian akan dilakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah diperoleh.

Praktik Sistem Pengupahan Pekerja Hasil Panen Buah Pinang Pada Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah yakni, pemilik buah pinang memberikan buah pinangnya yang sudah di panen kepekerja, lalu upah yang di berikan setelah pengupasan kulit buah pinangnya selesai. Ada dua pemilik buah pinang memberikan upah sudah sesuai dengan kesepakatan pekerja 1 kg Rp.2500, dan salah satu pemilik buah pinang menentukan berapa upah yang di berikan kepekerja yaitu Rp. 2000. Namun hasil upah yang di dapat oleh pekerja tergantung berapa perkilo pekerja kupas. Dengan upah yang diberikan tersebut pekerja merasa sudah layak dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinyan dan upah juga sudah sesuai dengan standar ekonomi saat ini. Namun begitu sistem

pengupahan belum dilakukan secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan, sehingga di khawatirkan dapat terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan.

Kemudian dalam sistem pengupahan tersebut ada beberapa penelitian yang memiliki kesesuaian dalam penelitian ini (penelitian yang relevan) yaitu Dewi Robiah (2015) dengan judul *“Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Ditinjau Dari Syariah Islam”*. Penelitian ini menunjukkan tentang sistem pengupahan prinsip keadilan dan prinsip kelayakan dalam Islam. Prinsip keadilan dalam Islam di Desa Surya Indah memiliki 73,70% responden, sementara itu prinsip kelayakan dalam Islam sebesar 80,38%, jadi mayoritas masyarakat di Desa Surya Indah memilih prinsip kelayakan dalam Islam sebesar 80,38%.

Selanjutnya Deston Saputra (2019) dengan judul *“Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat”*. Penelitian ini sistem pengupahan pekerja penghimpunan dana pembangunan Masjid Nurul Amal, yaitu sistem pembayaran upah untuk pekerja pencari dana menggunakan sistem pembayaran harian dengan ketentuan pekerja yang akan mendapatkan upah Rp. 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp. 1.000.000, jika dibawah Rp. 1.000.000 pekerja mendapatkan upah Rp. 30.000 untuk upah hariannya. Kemudian Fitri Hayati (2016) dengan judul *“Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam Studi Kasus Pada Pasar Lima Puluh Dinas Pasar Kota Pekanbaru”*. Penelitian ini menunjukkan tentang sistem pengupahan prinsip kelayakan dan prinsip keadilan.

Prinsip kelayakan pada pasar lima puluh sudah baik, karena pekerja sudah merasa layak dalam setiap pengupahan yang diterimanya dan juga sudah sesuai dengan setiap pekerjaan yang dilakukannya, sedangkan pada prinsip keadilan dalam pengupahan respon menyatunya setuju atau sudah diperlakukan dengan adil dalam pengupahannya.

Pembahasan di atas tentang sistem pengupahan yang dilakukan oleh beberapa penelitian relevan maka adapun sistem pengupahan yang dilakukan pemilik buah pinang di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sistem pengupahan Menurut Ekonomi Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keadilan Dalam Pengupahan

- ❖ Adil bermakna jelas dan transparan, sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Para pekerja sebagian sudah menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan masi ada sebagiannya belum. Pekerja di Kelurahan Benteng masi ada yang belum sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena telah di jelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ
 اسْتَأْجَرَ أَحْجَيراً، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
 طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: *Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya (pembayarannya)." [HR. Abdul Razzaq].*

Dari hadits di atas, dapat di ketahui bahwa sebelum memulai pekerjaan, harus di jelaskan terlebih dahulu bagaimana upah yang akan di terimanya. Seperti pekerja pengupas kulit buah pinang di Kelurahan Benteng telah menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

- ❖ Adil Bermakna Proposional dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yaitu pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proposional). Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pekerja pengupas kulit buah pinang dan pemilik akan di pertimbangkan secara adil. Dalam firman Allah Q.S An-Najm ayat 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”*

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

b. Kelayakan Dalam Pengupahan

- ❖ Bermakna layak pangan, sandang, maupun papan. Dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yakni: pangan (makan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Dalam islam telah meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Apabila majikan menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada pekerja maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerja mereka dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok.

Dijelaskan pula janganlah merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak seharusnya diperoleh, dalam pengertian yang jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memberi upah seseorang jauh dibawah upah yang biasa diberikan.

Adapun upah yang diberikan oleh pemilik buah pinang kepada pekerja pengupas kulit buah pinang di Kelurahan Benteng sebagian sudah layak dan sebagiannya masi ada yang belum, karena sebagian dari pekerja merasa bahwa upah tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti pangan, sandang maupun papan, dan sebagian pekerja masi ada yang belum memenuhi kebutuhan mereka.

- ❖ Sesuai dengan pasar, upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak. Harga pasar ini biasa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan lainnya, atau biasa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum, atau juga dapat dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum, juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan ditempat lain. Apabila upah yang dilakukan saat ini lebih rendah dari pada perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Upah yang di berikan pemilik buah pinang dengan pekerja pengupas kulit buah pinang di Kelurahan Benteng sebagian sudah sesuai dengan harga yang biasa dikeluarkan dan sebagiannya belum sesuai.

Dalam pelaksanaan akad (kontrak) antara pemilik buah pinang dan pekerja, belum dilakukan secara tertulis hanya secara lisan, dalam Ekonomi syariah seharusnya akad tersebut perlu dituangkan dalam bentuk tulisan, karena dengan adanya kontrak secara tertulis maka ketentuan waktu dan upah dapat diketahui secara jelas dan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang tidak diinginkan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan yaitu Sistem Pengupahan Pekerja Hasil Panen Buah Pinang Pada Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah bahwasanya, belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena pada saat penetapan upah tidak ditentukan dari awal antara pemilik buah pinang dan pekerja pengupas kulit buah pinang, pemanen hanya mengikuti ketentuan yang dibuat dari pemilik buah pinang. Dan saat pelaksanaan akad antara pemilik buah pinang dan pekerja belum dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil wawancara yang telah diperoleh ketika dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa sistem Sistem Pengupahan Pekerja Hasil Panen Buah Pinang Menurut Ekonomi Syariah yang diolah melalui jawaban Informan pada saat wawancara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan pada pekerja pengupas kulit buah pinang di Kelurahan Benteng adalah pemilik buah pinang memberikan beberapa karung buah pinangnya yang sudah di panen kepekerja untuk dikupas, disini pemberian upahnya tergantung berapa kilo buah pinang yang di kupas pekerja, namun pemberian upah pekerja harus di selesaikan terlebih dahulu buah pinang yang diberikan pemilik.
2. Perjanjian yang di lakukan kepada pekerja pengupas kulit buah pinang di Kelurahan Benteng dua orang pemilik sama-sama memakai ikatan yang jelas, sesuai dengan kesepakatan pekerja, karena sitem pengupahan yang di berikan kepada pekerja sudah ditentukan sebelum memulai pekerjaannya perkilo Rp.2500, akan tetapi perjanjian ini dilakukan secara lisan saja tidak secara tulisan. Sedangkan satu orang pemilik, yang mana buah pinangnya dikupas terlebih dahulu, baru ditentukan berapa perkilo yang di berikan pekerja pengupas kulit buah pinang. Biasanya pekerja di berikan 1 kg Rp. 2000, disini pemilik sendiri yang menentukan pemberian upahnya tanpa ada kesepakatan dengan pekerjanya.

3. Melihat konsep Ekonomi Syariah dalam sistem pemberian upah belum sesuai dengan Ekonomi Syariah, karena jika di dalam Ekonomi Syariah upah dapat di ketahui bahwa sebelum memulai pekerjaan, harus di jelaskan terlebih dahulu bagaimana upah yang akan di terimanya antara pemilik buah pinang dengan pekerja, dan penentuan waktu serta besar upah yang akan diterima tidak dilakukan secara tertulis, ketentuan ini sebagian sudah di sepakati kedua belah pihak, dan sebagian masih ada ditentukan oleh pemilik buah pinang. Dalam Ekonomi Syariah juga penentuan tersebut harus ditentukan oleh kedua belah pihak dan dilakukan secara tertulis.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan saran yang dapat peneliti usulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan akad (kontrak) antara pemilik buah pinang dengan pekerja perlu dituangkan dalam bentuk tulisan tidak hanya secara lisan saja, karena dengan adanya kontrak secara tertulis maka ketentuan waktu dan upah dapat di ketahui secara jelas dan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang tidak diinginkan.
2. Sebelum pekerja kerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya agar pekerja menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat dikatakann layak dan adil dalam pengupahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Andi, Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al Kaaf, Zaki Abdullah. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewan Pengurus nasional FORDEBI & ADESY. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta. MSI UII
- Ghofur, Abdul Rustan. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Lampung. CV Arjasa Pratama.
- Hakim Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Penerbit Erlangga.
- Harahap, Isnaini Dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Idri, 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Inu, Kencana Syafie. 2013. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Garafika
- Laksono, Sony. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Meotde*. Jakarta. PT Raja Grapindo Persada
- Machmud, Amir. 2017. *Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan. Salemba Empat

Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.

Noor, Juliansya. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.

Suharmi, Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Skripsi

Aminang, Siti, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang Di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hayati, Fitri, 2016, Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pada Pasar Lima Puluh Dinas Pasar Kota Pekanbaru, *Sripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Lestari, Dewi, 2015, Sistem Pekerja Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Dalam UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal.

Nuraini, Putri, 2013, Sistem Pengupahan Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Perkanbaru Menurut Pesfektif Ekonomi Islam

Robiah, Dewi, 2015, Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit di Desa Surya Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ditinjau dari Syariah Isalam, *Sripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Saputra, Deston, 2019, Sistem Pengupahan Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Utari, Fadilah, 2020, PengaSruh Harga Komoditas Pinang Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kapbupaten Indragiri Hilir Menurut Tinjauan Ekonomi Islam, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Jurnal

Hofifah, S. (2020). Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musliman di Ngebel Ponorogo Ditinjau dari Perspektif Etika bisnis Islam. *Syarikat:Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2), 37-44.

Lestari,N,A., & Aisyah, S.2017, Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam (studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir), *jurnal Syari'ah*, 5,95-127

Nuraini, P. (2013). Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat:Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1),39-52

Melina,F., Arif,M., & Hasta, W. (2019). Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15.

Oktarijayanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Syarikat: jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*,3(1), 32-41.

Zulfa, M. (2019). Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru , *Jurnal Tabarru': Islamic banking and Finance*, 2(1), 1-11.

